

PERSYARATAN PERUBAHAN LAMPIRAN TEKNIS APOTEK

JENIS DATA TEKNIS/DOKUMEN		DOKUMEN YANG DIUNGGAH DI OSS
1	Persyaratan Izin Lainnya	a. Sertifikat standar Apotek yang masih berlaku; b. Surat permohonan pelaku usaha untuk perubahan data dalam lampiran teknis dengan menyampaikan alasan perubahan; c. Surat perjanjian kerja sama antar pelaku usaha dengan APJ baru yang disahkan oleh notaris; d. Surat pernyataan komitmen untuk melakukan pelaporan self-assessment tahunan dan pelaporan Pelayanan Kefarmasian setiap bulan melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional; dan e. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan pelaporan pelayanan narkotika dan psikotropika setiap bulan melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.
2	Daftar SDM	Sumber Daya Manusia, meliputi: a. Struktur organisasi Apotek yang disertai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing sumber daya manusia kesehatan di Apotek yang ditetapkan oleh Apoteker Penanggung Jawab; b. Data Apoteker penanggung jawab (Kartu identitas dan SIP); c. Informasi yang mencantumkan jadwal praktik Apoteker; dan d. SIP untuk seluruh tenaga kefarmasian di Apotek.

NB : masing-masing dokumen fisik dijadikan rangkap dua dan diisi dalam map berwarna kuning.